



Laporan

PENERAPAN TATA KELOLA

(Good Corporate Governance)

PT. BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA

Tahun 2025



PERSETUJUAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)
PT BPR SYARIAH BAROKAH DANA SEJAHTERA
TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim


Dengan ini, kami memberikan persetujuan atas Laporan Penerapan Tata Kelola periode tahun 2025 guna disampaikan kepada Pemegang Saham Pengendali, asosiasi dan pemangku kepentingan melalui situs web.

Yogyakarta, 06 April 2026



Budi Nugroho

Direktur Yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan



Edi Sunarto

Direktur Utama



Wildan Zia Muhammad Dani

Komisaris



Suranto

Komisaris Utama

DAFTAR ISI

Persetujuan	i
Daftar isi	ii
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	3
C. Identitas Perusahaan	4
D. Jaringan Kantor	5
E. Visi dan Misi	5
F. Kepemilikan Saham	6
G. Pengurus Perusahaan	6
H. Struktur Organisasi	7
I. Prinsip Tata Kelola	8
Penerapan Tata Kelola	9
A. Cakupan Tata Kelola	10
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	10
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	12
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	14
B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	16
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi	18
D. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris, Dan/Atau Pemegang Saham Bpr Syariah Yang Bersangkutan	19
E. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Pada Bpr Syariah Yang Bersangkutan Dan Perusahaan Lain	19
F. Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris Lain, Dan/Atau Pemegang Saham Bpr Syariah Yang Bersangkutan	20

G. Rangkap jabatan anggota dewan komisaris pada bpr, bpr syariah lain, dan/atau lembaga perusahaan lain	21
H. Rangkap jabatan anggota dewan pengawas syariah sebagai anggota dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan syariah lain	21
I. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham	21
J. Rasio gaji tertinggi dan terendah	24
K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	24
L. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah	26
M. Jumlah Penyimpangan Internal	28
N. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh bpr syariah	29
O. transaksi yang mengandung benturan kepentingan	30
P. penyaluran dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik	30
Self Assesement	38

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan usaha selalu diiringi dengan kompleksitas kegiatan usaha, hal ini berdampak terhadap exposure risiko yang berpengaruh pada performa perusahaan, khususnya pada industri perbankan. Lemahnya implementasi sistem pengelolaan merupakan pemicu risiko yang berakibat kerugian yang akan dihadapi oleh Bank serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Sehingga diperlukan peran dan kompetensi dari semua bagian yang dimiliki oleh Bank dalam mengelola seluruh potensi risiko yang ada. Penerapan tata kelola yang baik harus disadari seluruh pihak merupakan kunci dalam meningkatkan performa usaha yang positif dan berkelanjutan.

Memasuki tahun ke-18, BPR Syariah BDS senantiasa melakukan penyesuaian terhadap perkembangan industri yang semakin kompleks, seperti teknologi maupun kondisi ekonomi secara global yang berdampak terhadap industri. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) pada seluruh aktivitas Bank, tidak hanya dalam rangka mematuhi regulasi yang ada, namun juga dalam rangka melindungi kepentingan *stakeholder*. Hal ini tertuang pada POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dan POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 dan No. 09/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.



B. LANDASAN HUKUM

BPR Syariah BDS telah melaksanakan tata kelola perusahaan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadis, ketentuan regulator maupun internal, serta *best practices* yang berlaku dan diteladani. Berikut ini adalah beberapa peraturan yang dijadikan rujukan dalam penerapan tata kelola perusahaan BPR Syariah BDS:

1. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
4. POJK No. 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
5. POJK No. 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPRS;
6. POJK No. 23/POJK.03/2018 tentang Manajemen Risiko Bagi BPRS;
7. POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
8. POJK No. 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
9. POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
10. POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Perekonomian Rakyat Syariah;
11. POJK No. 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
12. POJK No. 24 Tahun 2024 tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
13. POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

14. POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan;
15. SEOJK No.10/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
16. SEOJK No. 11/ SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
17. SEOJK No. 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
18. SEOJK No. 11/SEOJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

C. IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama	PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera
Alamat	Jl. Sisingamangaraja No. 71 Kelurahan Brontokusuman, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta - 55153
Telpon	(0274) 383 009
Faximile	(0274) 374 602
Website	https://www.bprsbds.co.id
E-Mail	info@bprsbds.co.id
NPWP	02.645.145.0-541.000
Izin Operasional	9/51/KEP.GBI/2007 Pada Tanggal 10 Oktober 2007
Modal Dasar	Rp25.000.000.000,- (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah)
Modal Disetor	Rp15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah)

D. JARINGAN KANTOR

Cabang Sleman	Jl. Magelang Km. 12,5 Wadas, Tridadi, Sleman, DIY - 55111 (0274) 868 532 Surat Ijin Bank Indonesia nomor: 15/137/DPbS/IDABS/YK tertanggal 07 Oktober 2013
Cabang Kulonprogo	Jl. Sugiman No. 14 Pengasih, Pengasih, Kulonprogo, DIY - 55652 (0274) 7721 1749 Surat Ijin Otoritas Jasa Keuangan nomor: S-605/KO.031/2019 tertanggal 26 September 2019
Kas Kalasan	Jl. Solo Km. 12,5 Purwomartani, Kalasan, DIY - 55571 0812 3091 9123 Surat Ijin Otoritas Jasa Keuangan nomor: S-343/KO.031/2019 tertanggal 23 Mei 2019

E. VISI DAN MISI

VISI	Menjadi lembaga perbankan syariah yang besar dan sehat serta memberi kemanfaatan pada umat.
MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan operasional perbankan secara kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian; 2. Memberikan pelayanan prima dan optimal kepada nasabah, mengembangkan dan menumbuhkan sektor riil berbasis bagi hasil; 3. Mengembangkan sumber daya manusia berdasarkan aspek profesionalitas dan spiritualitas; 4. Mengembangkan prinsip keseimbangan dalam semua aspek termasuk pemenuhan hak bagi seluruh stakeholder; 5. Bekerjasama dengan perbankan syariah lainnya menuju kebaikan umat dan kemaslahatan umat.

F. KEPEMILIKAN SAHAM

No	Nama Lembar Saham	Lembar	Nominal	Persentase
1	Noor Liesnani Pamella	375	3.750.000.000	25%
2	Supriyo	225	2.250.000.000	15%
3	Raehana Fatimah	210	2.100.000.000	14%
4	Suranto	195	1.950.000.000	13%
5	Sujilah	180	1.800.000.000	12%
6	Dwi Ariyani Hardiyanti	105	1.050.000.000	7%
7	EM. Desy Kristanti	75	750.000.000	5%
8	Mijidin	60	600.000.000	4%
9	Wildan Zia Muhammad Dani	45	450.000.000	3%
10	Lono Prayogo	30	300.000.000	2%
		1.500	15.000.000.000	100%


G. PENGURUS PERUSAHAAN

Komisaris Utama	Suranto
Komisaris	Wildan Zia Muhammad Dani
Ketua DPS	Tulus Musthofa
Anggota DPS	Ahim Abdurahim
Direktur Utama	Edi Sunarto
Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Budi Nugroho

PEJABAT EKSEKUTIF

Kepala Cabang	Eko Hidayatul Fikri
Kepala Cabang	Eko Agus Rudianto
Manajer Bisnis	Anis Muarifah
Manajer Operasional	Anjir Masrukhan Zakaria
Audit Internal	Dhihan Sulistyono
Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU PPT	Perdana Leone Sembada

H. STRUKTUR ORGANISASI



I. PRINSIP TATA KELOLA

BPR Syariah BDS dalam mengelola perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (GCG) sesuai dengan ketentuan, yaitu keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jajaran organisasi.

1. Keterbukaan, keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan;
2. Akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR Syariah sehingga pengelolaan berjalan secara efektif;
3. Pertanggungjawaban, kesesuaian pengelolaan BPR Syariah dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR Syariah yang sehat;
4. Independensi, pengelolaan BPR Syariah secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dan segala bentuk kepentingan (*conflict of interest*) dari pihak manapun;
5. Kewajaran, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan.

Selain itu, sebagai lembaga perbankan syariah, BPR Syariah BDS berpegang teguh dan konsisten menjalankan prinsip syariah, yang pada setiap aktivitas operasionalnya berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PENERAPAN TATA KELOLA

A. CAKUPAN TATA KELOLA

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Nama	Edi Sunarto	Budi Nugroho
Jabatan	Direktur Utama	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan Tanggung Jawab:

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan tata kelola sebagai berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya;
- b. Direksi wajib melakukan pengelolaan BPR Syariah dengan menerapkan tata kelola yang baik sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPR Syariah, pedoman dan tata tertib kerja Direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah;
- c. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern BPR Syariah, Audit Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- d. Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern, fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi Kepatuhan;
- e. Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS;
- f. Direksi kepada seluruh karyawan mengenai kebijakan BPR Syariah yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
- g. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan, kecuali untuk proyek bersifat khusus, didasarkan pada perjanjian yang jelas, dan konsultan merupakan pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus;
- h. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi dengan mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat;
- i. Seluruh tindakan anggota Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja atau anggaran dasar BPR Syariah mengikat dan menjadi tanggungjawab anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau anggota Direksi lainnya sesuai dengan anggaran dasar BPR Syariah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan telah membuat risalah rapat Direksi yang didokumentasikan dengan baik.

Direksi juga telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Nama	Suranto	Wildan Zia Muhammad Dani
Jabatan	Komisaris Utama	Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik;
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik, terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BPR Syariah pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- d. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS;
- e. Dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf (b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPR Syariah, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada huruf (d), merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BPR Syariah;
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari satuan kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern BPRS, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, dengan mencantumkan paling sedikit pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan rapat;
- i. Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
- j. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).

Rekomendasi kepada Direksi:

- a. Meminta kepada Direksi untuk mempersiapkan penerapan CKPN pada BPR Syariah;
- b. Mendorong Direksi untuk dapat meningkatkan fasilitas Teknologi Informasi pada BPR Syariah;

- c. Meminta kepada Direksi untuk mencermati strategi bisnis dalam kondisi perekonomian saat ini;
- d. Meminta kepada Direksi agar rasio penyaluran dana yang bermasalah dapat sesuai target;
- e. Mendorong Direksi untuk dapat meningkatkan performa dengan mengoptimalkan penyaluran dana agar menjadi kembali produktif.

3. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama	Tulus Musthofa	Ahim Abdurahim
Jabatan	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan Tanggung Jawab:

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Tata Kelola sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Tata Kelola yang Baik
- b. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- c. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah;
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPR Syariah agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – MUI;
- e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan BPR Syariah;

- f. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPR Syariah;
- g. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPR Syariah untuk pelaksanaan tugasnya;
- h. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- i. Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
- j. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (Empat) kali disertai dengan membuat risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi kepada Direksi:

Mendorong kepada Direksi untuk senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah, tertama dalam proses penyaluran dana.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semeseter I Tahun 2025	
Nomor	Tanggal
57/BDS/S-PNG/VII/2025	30 Juli 2025

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semeseter II Tahun 2025	
Nomor	Tanggal
84/BDS/S-PNG/II/2026	30 Januari 2026

4. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Keterangan	Komite		
	Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi
Tugas dan Tanggung Jawab	-	-	-
Program Kerja	-	-	-
Realisasi	-	-	-
Jumlah Rapat	-	-	-

Nama Anggota Komite	Keahlian	Komite			Pihak Independen
		Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominal	
-	-	-	-	-	-

B. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR Syariah	PT BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera
Periode	Tahun 2025

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1	1

Analisis:

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum dengan Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen BPR Syariah.

1. *Governance Structure*

- a. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BPR Syariah BDS telah memenuhi ketentuan (jumlah, komposisi, domisili, integritas, kompetensi, independensi dan ketentuan rangkap jabatan, lulus *fit and proper test*);
- b. Telah memiliki Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
- c. Telah memiliki Pejabat Eksekutif Audit Intern, dan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
- d. Telah memiliki Pejabat yang mengampu penerapan Strategi Anti Fraud;
- e. Telah memiliki kebijakan dan prosedur kegiatan usaha BPR Syariah dalam bentuk Peraturan Perusahaan, Pedoman Kebijakan Pembiayaan, Standar Operasional Prosedur, Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi dan lainnya;
- f. Perlu pembenahan struktur Sumber Daya Insani (SDI) supaya tidak terjadi over load pekerjaan.

2. *Governance Process*

- a. Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi telah melaksanakan fungsinya secara baik;

- b. BPR Syariah telah menindaklanjuti temuan audit, baik temuan Audit Eksternal maupun Audit Internal;
 - c. Perlu peningkatan pengendalian internal seperti proses *dual control*, supervisi dan *risk awareness*/penciptaan budaya peduli risiko, sehingga masih terdapat temuan-temuan audit yang berisiko tinggi;
 - d. Perlu peningkatan dalam proses pendidikan, pelatihan sehingga pemahaman terhadap ketentuan dapat memadai.
3. *Governance Outcome*
- a. BPR Syariah telah melaksanakan transparansi Laporan keuangan dan non keuangan serta informasi produk sesuai dengan ketentuan;
 - b. Secara umum pencapaian RBB tahun 2024 sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan;
 - c. Ketepatan penyampaian pelaporan kepada regulator harus terus terus ditingkatkan;
 - d. Perlu peningkatan prinsip kehati-hatian terhadap pelanggaran/ pelampauan BMPD;
 - e. Perlu peningkatan penerapan prinsip syariah terutama pada proses penyaluran dana.

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Kepemilikan Saham			
	Bank Bersangkutan		Perusahaan Lain	
	Rp	%	Nama	%
Edi Sunarto	0	0	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	0,3
Budi Nugroho	0	0	0	0

D. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Edi Sunarto	Nihil	Nihil	Nihil
Budi Nugroho	Nihil	Nihil	Nihil

2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI

Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Edi Sunarto	Nihil	Nihil	Nihil
Budi Nugroho	Nihil	Nihil	Nihil

E. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN DAN PERUSAHAAN LAIN

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham			
	Bank Bersangkutan		Perusahaan Lain	
	Rp	%	Nama	%
Suranto	1.950.000.000	13	PT Barokah Mulia Wisata	6,7

Wildan Zia	450.000.000	3	Nihil	0
Muhammad Dani				

F. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR SYARIAH YANG BERSANGKUTAN

1. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Suranto	Nihil	Nihil	Nihil
Wildan Zia Muhammad Dani	Nihil	Nihil	Nihil

2. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
Suranto	Nihil	Nihil	Nihil
Wildan Zia Muhammad Dani	Nihil	Nihil	Noor Liesnani Pamella (Ibu Kandung)

G. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA PERUSAHAAN LAIN

Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama BPR Syariah Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
Suranto	Nihil	Nihil
Wildan Zia	CV. Amarilis Tunas Bahagia	Direktur
Muhammad Dani	CV. Tamarind Berkah Abadi	Direktur

H. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Nama BPR Syariah Lain/BPR/Lembaga/Perusahaan	Jabatan
Tulus Mustofa	Nihil	Nihil
Ahim Abdurahim	PT. BPR Syariah HIK MCI	Ketua Dewan Pengawas Syariah

I. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Jenis Remunerasi	Direksi	
	Orang	Rp
Remunerasi		

Gaji Pokok	2	676.800.000
Tunjangan	2	149.272.214
Tantiem	2	168.681.312
Bonus	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0
Lainnya	2	23.360.000
Total	2	1.018.113.526
Fasilitas Lain		
Perumahan	2	0
Transportasi	2	0
Kesehatan	2	15.593.688
Lainnya	2	15.442.600
Total	2	31.016.288
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	1.049.129.814

Jenis Remunerasi	Dewan Komisaris	
	Orang	Rp
Remunerasi		
Gaji Pokok	2	270.720.000
Tunjangan	2	9.382.210
Tantiem	2	46.855.920
Bonus	2	0

Kompensasi Berbasis Saham	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	326.958.130
Fasilitas Lain		
Perumahan	2	0
Transportasi	2	0
Kesehatan	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	326.958.130

Jenis Remunerasi	Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Rp
Remunerasi		
Gaji Pokok	2	135.360.000
Tunjangan	2	161.056
Tantiem	2	23.427.960
Bonus	2	0
Kompensasi Berbasis Saham	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	158.949.016
Fasilitas Lain		

Perumahan	2	0
Transportasi	2	0
Kesehatan	2	0
Lainnya	2	0
Total	2	0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain	2	158.949.016

J. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Deskripsi	Rasio
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah terendah	1,25
Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah	4,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi	0,40
Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi	2,83

K. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM TAHUN 2025

No	Tanggal	Peserta	Agenda
1	22-04-2025	2	Performa quarter I tahun 2025
			Penambahan modal dari laba ditahan
			Persiapan penerapan CKPN
			Peningkatan Fasilitas Teknologi Informasi
2	30-05-2025	2	Hasil pemeriksaan Audit Internal
			Rencana pengembangan Teknologi Informasi
			Mencermati kondisi keuangan
3	24-06-2025	2	Permintaan perubahan RBB
			Menanggapi POJK tentang Direktur Kepatuhan Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak terlibat dalam proses bisnis
			Mencermati kondisi keuangan
4	20-08-2025	2	Performa quarter III tahun 2025
			Perkembangan Teknologi Informasi
5	13-11-2025	2	Kondisi Keuangan
			Persiapan RBB 2026

			Rangkaian Milad ke-18
6	08-12-2025	2	Revisi RBB
			Membahas POJK 25 tahun 2024 mengenai Tata Kelola Syariah
			Kondisi Keuangan

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
	Fisik	Telekonfrensi	
Suranto	6	0	100
Wildan Zia Muhammad Dani	6	0	100

L. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM TAHUN 2025

No	Tanggal	Peserta	Agenda
1	24-01-2025	6	Rumusan kriteria dan tugas staf khusus DPS
			Peran DPS dalam memperluas jaringan bisnis BPR Syariah
2	29-04-2025	7	Tindak lanjut penerbitan SK Direksi tentang staf khusus DPS

			Rencana dan pembentukan tata kelola syariah dan tata tertib DPS
3	27-05-2025	3	Persiapan pemeriksaan DPS
			Tindak lanjut Opini tentang saldo tak bertuan
			Pelaksanaan pemahaman fikih muamalah BPR Syariah
4	30-06-2025	2	Pelaksanaan Pemeriksaan Semester I tahun 2025
			Sosialisasi Pelaksanaan Pemetaan Pemahaman Fikih Muamalah
5	21-07-2025	3	Pembahasan hasil pemeriksaan semester I 2025
			Pembahasan draft pedoman dan tata tertib kerja DPS
6	21-07-2025	5	Pembahasan tanggapan hasil pemeriksaan semester I 2025
			Pembahasan draft pedoman dan tata tertib kerja DPS
7	27-05-2025	3	Persiapan pemeriksaan DPS
			Tindak lanjut Opini tentang saldo tak bertuan
			Pelaksanaan pemahaman fikih muamalah BPR Syariah

8	30-06-2025	2	Pelaksanaan Pemeriksaan Semester II tahun 2025
			Sosialisasi Pelaksanaan Pemetaan Pemahaman Fikih Muamalah

2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Anggota Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (%)
	Fisik	Telekonfrensi	
Tulus Musthofa	8	0	100
Ahim Abdurahim	8	0	100

M. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN

Jumlah Penyimpangan Intern	Jumlah Kasus yang Dilakukan			
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris	
	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0

Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0
--	---	---	---	---

Jumlah Penyipangan Intern	Jumlah Kasus yang Dilakukan			
	Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	0	0	0	0
Telah Diselesaikan	0	0	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	0	0

N. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0

Total	1	0
-------	---	---

O. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Penjelasan
Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0	0	Nihil

P. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Tanggal	Kegiatan	Deskripsi	Penerima Dana	Nominal (Rp)
31-01-2025	Sosial	Donasi Proyek Pemb Kampung Relawan	Masyarakat Umum	2.000.000
07-02-2025	Sosial	Bnt Dana Penerjunan Santri	Al-Khairat	500.000
10-02-2025	Sosial	Infaq Untuk Renovasi Makam	Masyarakat Umum	1.000.000
11-02-2025	Sosial	Bnt Dana Tarhib Rmdn 1446 H	Masjid Nurul Huda	500.000

28-02-2025	Sosial	Bantuan Dana Keg Muscab	DMI Kemantren Danurejan	500.000
07-03-2025	Sosial	Donasi Buka Bersama	Mushola Ash Sholih	1.700.000
10-03-2025	Sosial	Sumbangn	Yayasan Amal Sholeh Jogjakarta	500.000
10-03-2025	Sosial	Smbangan	Panti Asuhan Mambaul Hisan	500.000
10-03-2025	Sosial	Sumbngan	RA Mu'adz Bin Jabal KP	500.000
10-03-2025	Sosial	Bantuan Dana Ramadhan	Masjid Diponegoro	250.000
11-03-2025	Sosial	Bantuan Dana Ramadhan 1446H	Masjid Jami' Karangajen	300.000
13-03-2025	Sosial	SUBANGAN	Masjid At Taqwa	500.000
13-03-2025	Sosial	Bnt Dana Sahur On The Road	Karang Taruna Tegal Panggung	250.000
14-03-2025	Sosial	Bantuan Dna	Pasar Sore Ramadhan Tegal Kemuning	500.000
14-03-2025	Sosial	Bnt Dana Tenda Takjil Indahnya Berbagi	Yasika FM	250.000
17-03-2025	Sosial	Buka Bersama & Donasi	Masjid Darusalam, Sentolo, KP	2.200.000

17-03-2025	Sosial	Kegiatan TPA	Masjid Nurul Haq Girimulyo	200.000
18-03-2025	Sosial	Bnt Dana Keg Ramadhan	Masjid Al-Irsyad	1.000.000
18-03-2025	Sosial	Sumbanga	Masjid Al Amin Clapar Kokap	500.000
21-03-2025	Sosial	Donasi Peduli Kemanusiaan Utk Palestina	Himbarasi	5.000.000
21-03-2025	Sosial	Infaq Listrik Masjid Feb- Maret 2025	Masjid Al-Irsyad	1.000.000
21-03-2025	Sosial	Bnt Dana Keg	Lembaga Tuna Netra Al-Hikmah	500.000
24-03-2025	Sosial	Donasi Santunan Dhuafa	TPQ Baiturrahman PTP	500.000
25-03-2025	Sosial	Donasi Ramadhan 1446H	Masjid Jami' Karangkajen	700.000
25-03-2025	Sosial	Penyaluran Dana Pembangunan Msj	Lazis Sembada	500.000
25-03-2025	Sosial	Bnt Dana Keg Sosial	Yayasan Amal Sholeh	500.000
25-03-2025	Sosial	Bantuan Dana	TPA Karangkunti	300.000

26-03-2025	Sosial	Bantuan Dana Ramadhan 1446 H	Ponpes Al-Amin	500.000
27-03-2025	Sosial	Donasi Pintu	Rumah Sajada	1.250.000
27-03-2025	Sosial	Bantuan Dana Pembangunan	MASJID DESA PUCUNGAN	1.000.000
27-03-2025	Sosial	Bantuan Dana Ramdhan 1446H	Palestina	1.000.000
27-03-2025	Sosial	Sumbangan	LAZ Agen Sedekah Kulon Progo	500.000
27-03-2025	Sosial	Bantuan Dana Ramadhan	TK ABA Karanganyar	500.000
10-4-2025	Sosial	Bnt Dana Roadshow	Bersih Masjid Jawa-Bali Jogokariyan	1.000.000
11-4-2025	Sosial	Bantuan Palestina Kita	Yayasan 01	1.000.000
28-04-2025	Sosial	Bantuan Dana Pembangunan Gedung	Dakwah Islamiyah	1.000.000
30-04-2025	Sosial	Peny Donasi Tanah	Masjid 131224	2.000.000
27-05-2025	Sosial	Bantuan Dana Qurban 1446 H	Dukuh Sawit	9.656.000
28-05-2025	Sosial	Bnt Dn Pbln Tnh Wkf G	Dakwah Muh PRM Ngerakrejo	1.000.000

31-05-2025	Sosial	Qurban	Masjid Al-Irsyad	3.350.000
03-06-2025	Sosial	Bantuan Dana Qurban 1446H	Masyarakat Umum	1.500.000
03-06-2025	Sosial	Bantuan Dana Milad	Madrasah Aliyah Mafaza Bantul	1.000.000
05-06-2025	Sosial	Bantuan Dana Qurban	Masjid Syuhada	250.000
30-06-2025	Sosial	Pembuatan Toilet Wanita	Mushola Bustanul Firdaus	500.000
01-07-2025	Sosial	Bantuan Air Bersih	Tegal Panggung	500.000
07-07-2025	Sosial	Dana Peduli Lingkungan	Mergangsan	1.000.000
10-07-2025	Sosial	Khitan Masal	Masjid Syuhada	500.000
21-07-2025	Sosial	Khitan Masal	PP Ulul Albab	400,000
24-07-2025	Sosial	Tabligh Akbar	Masjid Al Ikhlas	250.000
29-07-2025	Sosial	Dana Rumah Solusi	Masjid Syuhada	500.000
31-07-2025	Sosial	Lebaran Yatim & Difabel	Panti Asuhan	1.000.000
04-08-2025	Sosial	Bantuan Dana Baksos	PCA Mergangsan	300.000
08-08-2025	Sosial	Listrik Masjid Al Irsyad	Masjid Al Irsyad	500.000

08-08-2025	Sosial	Listrik Masjid Al Irsyad	Masjid Al Irsyad	2.000.000
11-08-2025	Sosial	HUT RW 10	Karangkajen	250.000
21-08-2025	Sosial	Bazar Hut RI-80	RW 17 Karanganyar	300.000
21-08-2025	Sosial	Khafilah MTQ	Mergangsan	300.000
25-08-2025	Sosial	Anak Yatim	RW 08 Tegal Kemuning	1.000.000
26-08-2025	Sosial	Pemeriksaan Gratis Pengajian Jamaah	IPHI	2.500.000
29-08-2025	Sosial	Bantuan Dana	Ponpes Al Amin	300.000
30-08-2025	Sosial	Bantuan Dana Pengecoran	Jl Kampung Nglipar	500.000
01-09-2025	Sosial	Bantuan PLTH	Ibu Tangguh	500.000
08-09-2025	Sosial	Dana Peringatan 100th	Ponpes Darussalam Gontor	250.000
10-09-2025	Sosial	Kegiatan Festival	PWNU DIY	300.000
11-09-2025	Sosial	Kegiatan MTQ	LPTQ Danurjan	250.000
22-09-2025	Sosial	Kegiatan MIG	ABA Mergangsan	250.000
23-09-2025	Sosial	Dana Sosial	Taufik	126.500
06-10-2025	Sosial	Donor Darah	milad bds 18	3.000.000

09-10-2025	Sosial	Dana Bks Becak Pariwisata	Keben Kln	200.000
09-10-2025	Sosial	Dana Mukhoyyum Al Quran	Al Khairaat	300.000
10-10-2025	Sosial	MTQ QRB CMPTTN LPQ	Masjid Syuhada	250.000
14-10-2025	Sosial	Bantuan Dana Pendidikan Anak	Masjid Syuhada	250.000
20-10-2025	Sosial	Penyaluran Bantuan Baksos Milad 18	Milad BDS 18	34.125.000
30-10-2025	Sosial	Bantuan Dana CRM	Masjid Al Irsyad	1.000.000
31-10-2025	Sosial	Bantuan Dana Perbaikan	Masjid Asyifa	1.000.000
04-11-2025	Sosial	Bantuan Dana Sekolah Lansia	Salamah	250.000
06-11-2025	Sosial	Bantuan Dana Halal Festival	PCA Kotagede	250.000
07-11-2025	Sosial	Bantun Tabligh Milad	Milad BDS 18	5.000.000
19-11-2025	Sosial	Bantuan Dana Dzikir Sos	Pesantren	250.000
28-11-2025	Sosial	Penyaluran Booth UMKM	Mergangsan	1.398.000

28-11-2025	Sosial	Penyaluran Booth UMKM	Mergangsan	4.087.000
29-11-2025	Sosial	Pelatihan Rakerda	IPHI	500.000
01-12-2025	Sosial	Dana Khitan Gratis	BMT Niten	500.000
01-12-2025	Sosial	Bantuan Dana Korban Banjir Sumatera	Himbarasi	5.000.000
02-12-2025	Sosial	Bantuan Beasiswa	SMP Al Khairat	2.000.000
02-12-2025	Sosial	Listrik Masjid Al Irsyad	Masjid Al Irsyad	2.000.000
10-12-2025	Sosial	Dana Yayasan Jogja	Harapan Insani	300.000
17-12-2025	Sosial	Khitan Massal	Lazizmu	500.000

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas kinerja manajemen serta seluruh jajaran Sumber Daya Insani PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, dan diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG).

SELF ASSESSEMENT

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR Syariah BDS telah memiliki PSP yang telah memenuhi persyaratan fit and proper dan disetujui oleh OJK dengan kepemilikan saham sebesar 25%.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan aturan kuorum kehadiran peserta dan pemanggilan yang telah sesuai dengan ketentuan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
1)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR Syariah kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi yang efektif memastikan keselarasan arah strategis antara pemegang saham, pengawas, dan pelaksana operasional BPR Syariah BDS.
2)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dilakukan melalui pengawasan aktif atas kebijakan Direksi, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hasil pengawasan ini digunakan oleh pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja, memastikan tata kelola (GCG) berjalan baik, serta memberikan arahan strategis, memastikan pertumbuhan BPR Syariah BDS secara berkelanjutan.
3)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR Syariah melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Melalui RUPS, pemegang saham memastikan permodalan sesuai ketentuan, mendukung visi-misi tanpa intervensi, serta memperkuat fungsi kepatuhan untuk pertumbuhan berkelanjutan.
4)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Keputusan yang diambil berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mencegah intervensi dari pihak manapun, termasuk pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi independensi Direksi dan Dewan Komisaris.
5)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan dalam RUPS mengedepankan tata kelola yang sehat dengan memperhatikan masukan/rekomendasi Dewan Komisaris serta pendapat pemegang saham. Proses ini harus sejalan dengan anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, serta menghindari benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
1)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	BPR Syariah menyampaikan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pemegang saham.
2)	Perkembangan kinerja BPR Syariah sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Meskipun menghadapi tantangan, BPR Syariah BDS menunjukkan pertumbuhan positif seiring dengan rencana permodalan yang telah ditetapkan.

3)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS	Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS telah didasarkan pada prosedur yang berlaku
4)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	RUPS memutuskan penggunaan laba bersih, sementara dividen dibagikan sesuai yang telah diatur dalam anggaran dasar dan tidak mengganggu kewajiban perusahaan.
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	BPR Syariah BDS senantiasa memperlakukan seluruh pemegang saham secara adil dan setara, baik pemegang saham pengendali maupun minoritas, dengan memfasilitasi hak-hak mereka secara penuh.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada. Saat ini, struktur permodalan pemegang saham masih dinilai memadai dan mampu menopang pertumbuhan BPR Syariah BDS secara berkelanjutan.
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Pemegang saham memberikan kepercayaan tinggi kepada jajaran Direksi dan Komisaris untuk memperluas jangkauan bisnis. Hal ini terwujud berkat hubungan yang harmonis dan komunikasi proaktif antara pemegang saham dan organ BPR Syariah BDS, menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan
2)	Faktor Negatif	Beberapa pemegang saham minoritas menunjukkan komitmen terbatas dalam hal setoran modal tambahan, sedangkan BPR Syariah BDS sangat membutuhkan penguatan permodalan organik.
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Dalam konteks GCG, kepercayaan tinggi yang diberikan kepada jajaran Direksi dan Komisaris tercermin dari kinerja BPR Syariah BDS dalam memberikan nilai tambah, kepercayaan dan kepastian hukum kepada pemegang saham.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada.
Nilai Faktor		1

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak	Jumlah anggota Direksi telah sesuai dengan ketentuan yakni berjumlah 2 orang yang salah satunya bertindak sebagai Direktur Utama.

	sebagai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan	
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi hanya menempati jabatan Direksi di BPR Syariah BDS.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang ditetapkan OJK, termasuk tidak memiliki konflik kepentingan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, atau kepemilikan saham yang dapat memengaruhi independensi.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan struktur organisasi yang efektif dan ketersediaan staf yang cukup serta berkualitas untuk mendukung operasional.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; b. pengorganisasian BPR Syariah dan pembedangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi"	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sebagaimana dimaksud.
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi yang wajar, adil, serta berbasis kinerja bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai.
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, Direksi tidak menggunakan jasa profesional eksternal untuk menghindari benturan kepentingan dan memastikan efisiensi.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab	Direksi telah mengikuti program pemeliharaan kompetensi secara berkala guna memperbarui pengetahuan mengenai risiko perbankan, regulasi terbaru, dan tata kelola syariah.

	pengelolaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan.
2)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi bertanggung jawab penuh dalam menerapkan tata kelola terintegrasi, manajemen risiko, dan kepatuhan dengan menunjuk pejabat eksekutif manajemen risiko dan audit intern untuk meningkatkan nilai perusahaan, mengelola risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
3)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah atau temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit/pemeriksaan dan rekomendasi dari DPS, auditor intern/ekstern, serta hasil pengawasan Komisaris dan OJK secara tepat waktu.
4)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris dan DPS	Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi sesuai aturan.
5)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
6)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan/atau opini DPS, serta terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Pengambilan keputusan strategis harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan kolektivitas. Sehingga pengambilan keputusan dalam rapat Direksi mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
7)	Direksi menghadiri rapat DPS bersama Direksi secara berkala dan Direksi bersama-sama dengan DPS mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi dan DPS telah melakukan rapat bersama secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah berjalan dengan baik, serta hal-hal strategis lainnya.
8)	Direksi tidak menggunakan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi,	Direksi harus mengutamakan kepentingan BPR Syariah dan menjauhi konflik kepentingan, serta wajib mematuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

	keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	
9)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan, Prinsip Syariah, dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi terus melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan peraturan OJK terbaru mengenai Penerapan Tata Kelola.
10)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR Syariah yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR Syariah dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi memastikan seluruh pegawai memahami visi, misi, dan arah strategis BPR Syariah BDS sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik.
11)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham BPR Syariah"	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, Direksi telah mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud.
12)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi memiliki integritas tinggi, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan kompeten dalam mengelola perseroan, termasuk reputasi keuangan yang baik.
13)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi telah melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib anggota Direksi secara konsisten.
14)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR Syariah	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara berkala untuk memastikan prinsip keadilan, kewajaran, dan kepatuhan terhadap peraturan.
15)	Direksi menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses pelaksanaan tugas DPS.	Sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh Direksi meliputi, namun tidak terbatas pada: Ruang kerja, data dan informasi, staf khusus, dan dukungan kegiatan sertifikasi atau pendidikan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

1)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik termasuk penerapan Prinsip Syariah dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah melaksanakan tugas secara profesional, amanah, dan patuh pada prinsip Syariah, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemegang saham melalui RUPS.
2)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR Syariah BDS
3)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Direksi bertindak sebagai satu kesatuan organ. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi mengikat semua anggota.
4)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Setiap hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, yang memuat waktu, agenda, peserta, pendapat, dan keputusan yang diambil.
5)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR Syariah dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Peningkatan kompetensi Direksi dan staf BPR Syariah BDS dalam pengelolaan serta prinsip syariah merupakan poin krusial dalam tata kelola, yang dibuktikan melalui peningkatan kinerja individu/lembaga, penyelesaian masalah (termasuk pelanggaran syariah), dan pencapaian target stakeholders. Hal ini menuntut peningkatan pengetahuan seluruh jenjang organisasi.
6)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Direksi BPR Syariah BDS memiliki struktur yang ramping dan fungsional, terdiri dari Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan/Bisnis yang memenuhi syarat fit and proper test OJK.
2)	Faktor Negatif	Tuntutan regulator terhadap independensi Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berimplikasi pada kendala pembagian peran operasional di BPR Syariah BDS, yang saat ini masih berpusat pada Direktur Utama. Situasi ini diperumit dengan skala bisnis yang belum memadai untuk memberlakukan struktur tiga direksi.
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh itikad baik dan kehati-hatian, serta memperkuat budaya kepatuhan di

		semua tingkatan organisasi serta memastikan seluruh operasional berjalan sesuai prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.
2)	Faktor Negatif	Dalam rangka meminimalisasi catatan pelanggaran syariah, peningkatan edukasi perlu diterapkan bagi seluruh sumber daya manusia guna meningkatkan pemahaman terhadap prinsip syariah.
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Direksi telah berhasil meningkatkan kinerja keuangan BPR Syariah BDS, serta memenuhi seluruh komitmen terhadap catatan hasil pemeriksaan dari otoritas.
2)	Faktor Negatif	Penurunan tingkat rentabilitas pada BPR Syariah BDS disebabkan oleh ketidakseimbangan antara biaya dana yang meningkat dan pendapatan penyaluran dana yang terbatas, di tengah situasi makroekonomi global yang belum kondusif.
Nilai Faktor		1

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yakni berjumlah 2 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain mempertimbangkan pola hubungan kerja dengan DPS; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris."	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Dewan Komisaris hanya menempati jabatan Komisaris di BPR Syariah BDS.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang ditetapkan OJK, termasuk tidak memiliki konflik kepentingan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, atau kepemilikan saham yang dapat memengaruhi independensi.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain	Tidak memiliki Komisaris Independen

	yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah	Dewan Komisaris telah mengikuti program pemeliharaan kompetensi secara berkala guna memperbarui pengetahuan mengenai risiko perbankan, regulasi terbaru, dan tata kelola syariah.
8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, dan DPS	Remunerasi, terutama yang bersifat variabel (bonus/tantiem), dikaitkan dengan risiko, baik untuk direksi, komisaris, maupun DPS.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris bertindak secara independen untuk memastikan kepatuhan manajemen terhadap prinsip syariah, peraturan OJK, dan tata kelola yang baik.\
2)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Syariah sesuai ketentuan. Pelaksanaan tata kelola meliputi tata kelola yang baik dan tata kelola syariah	Dewan Komisaris telah mengarahkan dan mengevaluasi tata kelola yang baik berdasarkan pedoman OJK untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta memastikan operasional bank sesuai dengan prinsip Islam
3)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR Syariah, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris BPR Syariah BDS bertugas mengawasi kebijakan direksi tanpa terlibat langsung dalam operasional harian, kecuali pada kasus khusus seperti persetujuan penyaluran dana ke pihak terkait, sesuai regulasi OJK
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang, Prinsip Syariah, dan temuan berulang) dan rekomendasi dari DPS, satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan	Dewan Komisaris memiliki peran pengawasan penting untuk memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit guna memperbaiki sistem pengendalian intern dan kepatuhan syariah.

	Dewan Komisaris, DPS, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	
5)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR Syariah	Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik, Dewan Komisaris BPR Syariah BDS telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mendetail mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional.
6)	Dewan Komisaris meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah dalam hal BPR Syariah tidak memiliki komite	Dewan Komisaris telah meminta pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap pembahasan yang terkait dengan Prinsip Syariah.
7)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten
8)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
9)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
10)	Dewan Komisaris menghadiri rapat DPS bersama Dewan Komisaris secara berkala dan Dewan Komisaris bersama-sama dengan DPS telah mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam rangka tata kelola yang baik, Dewan Komisaris melaksanakan rapat bersama DPS secara berkala untuk memantau penerapan prinsip syariah dan kebijakan strategis
11)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Dewan Komisaris dilarang menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas resmi yang ditetapkan melalui RUPS.
12)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris bertanggung jawab mengajukan usulan kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

	13)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Tidak ada komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris
	14)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan DPS
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	1)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi disampaikan secara berkala kepada pemegang saham melalui RUPS dalam bentuk Laporan Dewan Komisaris.
	2)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat, didokumentasikan dengan baik, dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Prosedur ini memastikan akuntabilitas, transparansi, dan pendokumentasian perbedaan pendapat.
	3)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran. Kebijakan remunerasi anggota DPS memperhatikan risiko dan kompleksitas tugas dan tanggung jawab anggota DPS serta memperhatikan proporsionalitas terhadap remunerasi Dewan Komisaris.	Remunerasi ditetapkan berdasarkan tingkat tanggung jawab, kinerja individu, dan kinerja perusahaan.
	4)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris berkewajiban menyampaikan laporan fungsi pengawasan, tata kelola, dan pemantauan kinerja kepada OJK.
	5)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah termasuk terkait Prinsip Syariah yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR Syariah, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR Syariah (termasuk permasalahan yang terkait dengan pelanggaran Prinsip Syariah), dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan keahlian ini sejalan dengan peraturan OJK terkait tata kelola BPR Syariah untuk memastikan kepatuhan syariah dan keberlanjutan usaha.
Kesimpulan			

A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Struktur Dewan Komisaris BPR Syariah telah memenuhi prinsip independensi dan keberagaman kompetensi. Dewan Komisaris terdiri dari anggota yang memiliki pengalaman di bidang perbankan syariah dan manajemen risiko.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Dewan Komisaris berperan penting dalam memantau efektivitas penerapan strategi manajemen risiko, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) yang dilakukan oleh Direksi.
2)	Faktor Negatif	Dalam rangka meminimalisasi catatan pelanggaran syariah, peningkatan edukasi perlu diterapkan bagi seluruh sumber daya manusia guna meningkatkan pemahaman terhadap prinsip syariah.
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Dewan Komisaris PT BPR Syariah telah melaksanakan fungsi pengawasan aktif secara berkala, baik secara langsung maupun melalui rapat gabungan dengan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini terbukti dari tidak adanya pelanggaran signifikan terhadap BMPD dan terjaganya kepatuhan terhadap peraturan OJK
2)	Faktor Negatif	Penurunan tingkat rentabilitas pada BPR Syariah BDS disebabkan oleh ketidakseimbangan antara biaya dana yang meningkat dan pendapatan penyaluran dana yang terbatas, di tengah situasi makroekonomi global yang belum kondusif.
Nilai Faktor		1

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
4	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Jumlah anggota DPS sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah DPS telah sesuai dengan ketentuan yakni berjumlah 2 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi.
2)	DPS memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota DPS yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS; b. pengaturan rapat DPS; dan c. pola hubungan kerja DPS dengan Direksi dan Dewan Komisaris"	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, DPS telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota DPS sebagaimana dimaksud.
3)	DPS tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu DPS merangkap jabatan hanya ke 1 BPR Syariah lain.
4)	Seluruh anggota DPS memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, kepemilikan saham, serta remunerasi	Seluruh DPS telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang ditetapkan OJK, termasuk tidak memiliki konflik

	dan fasilitas sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	kepentingan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, atau kepemilikan saham yang dapat memengaruhi independensi.
5)	DPS memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR Syariah.	Anggota DPS telah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian di bidang syariah (muamalah) serta perbankan atau keuangan. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
6)	DPS memiliki fungsi pendukung DPS yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.	BPR Syariah BDS telah menunjuk staf khusus untuk mendukung kegiatan administratif dan operasional DPS, termasuk pengaturan rapat, dokumentasi, dan fasilitasi komunikasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	DPS bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan pengurusan Direksi BPR Syariah BDS, memastikan operasional sesuai prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. DPS memberikan opini syariah, nasihat, serta mengarahkan produk/jasa keuangan dalam kerangka tata kelola syariah dan prinsip GCG.
2)	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	DPS memastikan produk, layanan, dan operasional sesuai fatwa DSN-MUI, termasuk penanganan pelanggaran syariah yang signifikan dan pengawasan kebijakan rencana bisnis BPRS.
3)	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
4)	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai
6)	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga,	DPS harus menjaga integritas dan profesionalisme, memastikan seluruh tindakan tidak menimbulkan benturan kepentingan.

	dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	
7)	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS dilarang menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas resmi yang ditetapkan melalui RUPS.
8)	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS telah mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan, hal ini diatur untuk memastikan DPS memiliki kompetensi yang memadai dalam mengawasi produk dan transaksi syariah yang semakin inovatif.
9)	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS"	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, DPS telah mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	DPS melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah dengan memperhatikan kerangka Tata Kelola Syariah dan prinsip tata kelola yang baik	DPS bertanggung jawab mengawasi kebijakan dan pengurusan Direksi BPR Syariah BDS, memastikan operasional sesuai prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI. DPS memberikan opini syariah, nasihat, serta mengarahkan produk/jasa keuangan dalam kerangka tata kelola syariah dan prinsip GCG.
2)	DPS mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola syariah serta kebijakan strategis BPR Syariah yang menjadi bagian dari rencana bisnis BPR Syariah	DPS memastikan produk, layanan, dan operasional sesuai fatwa DSN-MUI, termasuk penanganan pelanggaran syariah yang signifikan dan pengawasan kebijakan rencana bisnis BPRS.
3)	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	DPS menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja
4)	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam	DPS menyelenggarakan rapat DPS (termasuk rapat DPS bersama Direksi, Dewan Komisaris, atau fungsi terkait tata kelola syariah) secara berkala dan mendokumentasikan hasil rapat beserta perbedaan pendapat dalam risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

		risalah rapat sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
	5)	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai	Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat atau berdasarkan suara terbanyak jika musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai
	6)	DPS tidak memanfaatkan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah	DPS harus menjaga integritas dan profesionalisme, memastikan seluruh tindakan tidak menimbulkan benturan kepentingan.
	7)	DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	DPS dilarang menerima keuntungan pribadi selain remunerasi dan fasilitas resmi yang ditetapkan melalui RUPS.
	8)	DPS mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	DPS telah mengikuti kegiatan pengembangan kualitas DPS secara berkelanjutan, hal ini diatur untuk memastikan DPS memiliki kompetensi yang memadai dalam mengawasi produk dan transaksi syariah yang semakin inovatif.
	9)	DPS mengungkapkan: a. kepemilikan sahamnya pada BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain; b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham pengendali BPR Syariah; c. rangkap jabatan DPS ; dan d. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS	Berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, DPS telah mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud.
Kesimpulan			
A. Struktur (S)			
	1)	Faktor Positif	Struktur DPS di BPR Syariah BDS telah berjalan efektif, didukung oleh kehadiran anggota yang memiliki keahlian ganda—Fiqh Muamalah dan keuangan syariah—memungkinkan pengawasan produk dan akad dilakukan secara komprehensif
	2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
B. Proses (P)			
	1)	Faktor Positif	Pelaksanaan tugas DPS berjalan dengan efektif dan independen, sejajar dengan Dewan Komisaris, yang berkontribusi signifikan dalam penguatan struktur tata kelola perusahaan (GCG)

2)	Faktor Negatif	Dalam rangka meminimalisasi catatan pelanggaran syariah, peningkatan edukasi perlu diterapkan bagi seluruh sumber daya manusia guna meningkatkan pemahaman terhadap prinsip syariah.
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	DPS telah melakukan evaluasi berkala dan memberikan peninjauan produk yang sudah ada (existing). Hasilnya, seluruh produk penghimpunan dana dan pembiayaan terbukti konsisten beroperasi sesuai fatwa DSN-MUI, bebas dari unsur gharar, maysir, dan riba, sehingga memperkuat kepercayaan nasabah terhadap kehalalan produk BPRS
2)	Faktor Negatif	Masih terdapat beberapa catatan terhadap aktivitas penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, namun hal tersebut masih dapat diperbaiki dan dijadikan pedoman untuk aktivitas berikutnya.
Nilai Faktor		1

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
5	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR Syariah telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
2)	BPR Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
3)	Terdapat anggota DPS sebagai anggota komite Dewan Komisaris	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite pembiayaan membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan pembiayaan.	
2)	Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	
3)	Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi	

		manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah	
	4)	Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS.	
	5)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	
	6)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	
	7)	Anggota DPS yang menjadi anggota komite Dewan Komisaris berpartisipasi aktif dalam komite Dewan Komisaris	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	1)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian pembiayaan serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	
	2)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern termasuk audit intern syariah, penerapan manajemen risiko termasuk manajemen risiko syariah, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	
	3)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	
Kesimpulan			
A. Struktur (S)			
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif	
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	
2)	Faktor Negatif	
Nilai Faktor		

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
6	Penanganan Benturan Kepentingan	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR Syariah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR Syariah, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR Syariah telah memiliki kebijakan sebagaimana dimaksud yang merupakan bagian integral dari penerapan Tata Kelola yang Baik (Good Corporate Governance) untuk memastikan keputusan diambil secara objektif tanpa kepentingan pribadi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Kebijakan sebagaimana dimaksud telah dilakukan dengan tujuan untuk memastikan tata kelola yang baik (good corporate governance), di mana kepentingan institusi didahulukan daripada kepentingan pribadi atau pihak lain.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Kebijakan sebagaimana dimaksud telah dilakukan dengan tujuan memastikan setiap keputusan diambil secara objektif, independen, dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR Syariah BDS akan diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik

3)	BPR Syariah berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR Syariah BDS telah menangani benturan kepentingan dengan baik
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Implementasi struktur penanganan benturan kepentingan yang terstruktur (meliputi identifikasi, pelaporan, dan evaluasi) telah berhasil meningkatkan kesadaran pegawai secara signifikan. Dengan adanya pedoman yang jelas, pegawai merasa lebih aman dan berani untuk melaporkan potensi benturan kepentingan kepada atasan langsung, sehingga budaya keterbukaan dan integritas di lingkungan kerja semakin kuat, selaras dengan semangat wilayah bebas korupsi
2)	Faktor Negatif	Salah satu kelemahan struktural yang paling krusial adalah belum adanya Whistleblowing System (WBS) yang independen dan terjamin kerahasiaannya.
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Implementasi Pakta Integritas dan SOP Strategi Anti Fraud yang konsisten telah berhasil mengubah budaya kerja menjadi lebih transparan. Pejabat yang memiliki potensi benturan kini lebih aktif melaporkan kepada atasan, sehingga keputusan atau tindakan dapat diambil alih oleh atasan atau pejabat lain untuk menjamin keabsahan hukum."
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan telah mendorong peningkatan sikap profesionalisme pegawai. Pegawai secara sadar menolak atau melaporkan situasi yang berpotensi konflik kepentingan kepada atasan langsung, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih objektif, transparan, dan terbebas dari kepentingan pribadi atau golongan
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
Nilai Faktor		2

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

3)	Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah telah menyusun namun belum menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
4)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja kepatuhan termasuk kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Syariah BDS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan termasuk fungsi kepatuhan syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR Syariah BDS antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memastikan kegiatan usaha BPR Syariah telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan
3)	Satuan Kerja kepatuhan dan kepatuhan syariah atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
4)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPR Syariah untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan fungsi kepatuhan syariah memantau dan menjaga kepatuhan BPR Syariah BDS terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR Syariah BDS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencegah Direksi BPR Syariah BDS untuk tidak menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah

	undangan termasuk pemenuhan Prinsip Syariah	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Struktur kepatuhan yang matang, didukung oleh kompetensi tim yang mumpuni, telah menciptakan budaya kepatuhan syariah yang melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari. Evaluasi dan pengawasan yang preventif berhasil memastikan seluruh produk perbankan sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi otoritas
2)	Faktor Negatif	Penerapan fungsi kepatuhan saat ini masih dirangkap oleh pejabat eksekutif yang juga bertanggung jawab atas fungsi manajemen risiko, anti-fraud, APU-PPT dan PPPSPM, keuangan berkelanjutan, serta integritas pelaporan keuangan. Rangkap jabatan ini berpotensi menyebabkan kelemahan dalam pengawasan internal akibat tidak independennya fungsi kontrol.
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Kepatuhan terhadap peraturan OJK dan perundang-undangan telah menjadi tulang punggung dalam menjaga reputasi perusahaan. Melalui implementasi fungsi kepatuhan yang independen, Bank berhasil meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan (stakeholders) karena terjaminnya praktik operasional yang jujur, aman, dan transparan.
2)	Faktor Negatif	Proses penerapan fungsi kepatuhan belum berjalan optimal dikarenakan keterbatasan jumlah staf pada satuan kerja kepatuhan. Hal ini mengakibatkan monitoring harian terhadap perubahan peraturan regulator tidak dilakukan secara proaktif, sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyesuaian kebijakan internal
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Penerapan fungsi kepatuhan secara konsisten telah mendorong terbentuknya budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi. Karyawan kini lebih proaktif dalam memitigasi risiko kepatuhan sebelum mengambil keputusan bisnis
2)	Faktor Negatif	Penerapan fungsi kepatuhan belum optimal akibat keterbatasan SDM di fungsi kepatuhan. Hal ini mengakibatkan pemantauan rutin terhadap perubahan regulasi terbaru tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga perusahaan berisiko melanggar peraturan perundang-undangan yang baru diterbitkan.
	Nilai Faktor	2

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	

A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR Syariah memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS memiliki Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah yang melekat pada fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah telah memiliki dan menginginkan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.
3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah independen terhadap fungsi operasional.
4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
5)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR Syariah BDS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern dan fungsi audit intern syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat	BPR Syariah menerapkan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR syariah BDS dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR syariah dan masyarakat
2)	BPR Syariah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar	BPR Syariah BDS menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah

		pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	
3)		Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
4)		BPR Syariah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah	BPR Syariah BDS melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern termasuk fungsi audit intern syariah
5)		Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi audit intern berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1)		BPR Syariah mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
2)		BPR Syariah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR Syariah BDS menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern termasuk pelaksanaan fungsi audit intern syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan			
A. Struktur (S)			
1)	Faktor Positif		Struktur fungsi audit intern yang telah diterapkan secara komprehensif berhasil memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal. Keberadaan auditor intern yang independen, dengan jalur pelaporan langsung kepada Dewan Komisaris, telah terbukti meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi potensi fraud dalam operasional perusahaan.
2)	Faktor Negatif		Penerapan fungsi audit internal terhambat oleh keterbatasan jumlah personel dan kurangnya pelatihan berkelanjutan. Akibatnya, audit tidak dapat dilakukan secara komprehensif, hanya berfokus pada kepatuhan administratif dasar, dan sering melewatkan risiko operasional yang kompleks.
B. Proses (P)			
1)	Faktor Positif		Proses audit intern saat ini telah bertransformasi dari sekadar fungsi pengawasan menjadi mitra strategis yang proaktif. Dengan pendekatan risk-based audit, auditor mampu mendeteksi potensi risiko lebih dini, memberikan insight mengenai dampak risiko tersebut, dan memberikan

		solusi mitigasi sebelum risiko menjadi masalah serius. Hal ini meningkatkan ketahanan perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian.
2)	Faktor Negatif	Ketidaktegasan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit menyebabkan masalah yang sama berulang setiap tahun, meningkatkan paparan risiko, dan membuat hasil laporan audit menjadi tidak relevan
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Penerapan audit intern meningkatkan keandalan laporan keuangan. Auditor memastikan bahwa data operasional yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen akurat, tepat waktu, dan andal, yang pada akhirnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan.
2)	Faktor Negatif	Ketidaktegasan dalam menindaklanjuti rekomendasi audit menyebabkan masalah yang sama berulang setiap tahun, meningkatkan paparan risiko, dan membuat hasil laporan audit menjadi tidak relevan
Nilai Faktor		2

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
2)	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan kepada Akuntan Publik dan KAP atas kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup kaji ulang, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian kaji ulang, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR Syariah BDS dan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah, BPR Syariah BDS menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	2)	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR Syariah telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu
	3)	BPR Syariah yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS yang melakukan penawaran umum melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	1)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR Syariah BDS dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	2)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	3)	BPR Syariah menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS menyampaikan laporan hasil kaji ulang ekstern tata kelola syariah kepada OJK sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Kesimpulan			
A. Struktur (S)			
	1)	Faktor Positif	Struktur penerapan fungsi audit eksternal yang kuat, yang melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP) independen dan bereputasi, telah memberikan jaminan objektif atas kewajaran laporan keuangan tahun berjalan. Dengan adanya evaluasi independen ini, kredibilitas laporan keuangan perusahaan meningkat drastis, memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada investor, kreditor, dan pemangku kepentingan lainnya bahwa informasi keuangan yang disajikan benar-benar akurat dan transparan.
	2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
B. Proses (P)			
	1)	Faktor Positif	Proses audit eksternal tahunan menjadi komponen krusial dalam tata kelola perusahaan. Melalui pemeriksaan menyeluruh, auditor membantu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini memberikan ketenangan pikiran (peace of mind) bagi direksi dan membantu menghindari potensi denda, tuntutan hukum, atau risiko operasional lainnya.
	2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
C. Hasil (H)			
	1)	Faktor Positif	Hasil audit eksternal tahun buku 2025 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menegaskan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, sehingga meningkatkan kepercayaan investor, kreditor, dan mitra bisnis terhadap transparansi finansial perusahaan

2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
Nilai Faktor		

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Internal	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah BDS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR Syariah BDS telah memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko termasuk risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Syariah, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko
3)	BPR Syariah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Syariah BDS telah memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko termasuk pemenuhan Prinsip Syariah yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4)	BPR Syariah telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR Syariah BDS telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai termasuk pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko syariah untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
5)	BPR Syariah memiliki Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Syariah BDS telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Komite, Satuan Kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi telah memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud
3)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> dan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud
4)	DPS paling sedikit mencakup: a. mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	Dewan Pengawas Syariah telah memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud
5)	BPR Syariah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR Syariah BDS telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko

6)	BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR Syariah BDS menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan
7)	BPR Syariah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
8)	BPR Syariah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS telah menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
9)	BPR Syariah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR Syariah BDS telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
10)	BPR Syariah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
11)	BPR Syariah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR Syariah BDS telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
12)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko
13)	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Fungsi manajemen risiko termasuk fungsi manajemen risiko syariah berkoordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	BPR Syariah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR Syariah BDS telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
2)	BPR Syariah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

3)	BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian <i>fraud</i> yang berdampak signifikan	BPR Syariah BDS telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Penerapan manajemen risiko terintegrasi dan pengendalian internal yang efektif telah memfasilitasi pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan memetakan kerawanan fraud (fraud risk assessment), perusahaan berhasil menghemat biaya operasional dengan mencegah potensi kecurangan sebelum terjadi, serta meningkatkan efektivitas kinerja karyawan.
2)	Faktor Negatif	Salah satu kelemahan struktural yang paling krusial adalah belum adanya Whistleblowing System (WBS) yang independen dan terjamin kerahasiaannya.
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Penerapan sistem pengendalian internal yang ketat, dikombinasikan dengan audit internal yang rutin, telah meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Penguatan ini menjamin bahwa seluruh aktivitas keuangan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku (compliance), sehingga risiko denda hukum dan reputasi dapat diminimalisir
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Penerapan strategi anti-fraud yang komprehensif, mencakup pilar pencegahan dan deteksi, telah membentuk budaya kepatuhan yang kuat di seluruh jenjang organisasi. Kebijakan manajemen risiko kini tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai alat bantu pendukung pengambilan keputusan.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu.
Nilai Faktor		2

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Batas Maksimum Penyaluran Dana	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	BPR Syariah telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR Syariah BDS telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPD termasuk penyaluran dana kepada pihak terkait, kelompok nasabah penerima fasilitas, dan/atau nasabah penerima fasilitas besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan pembiayaan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	BPR Syariah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR Syariah BDS secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPD agar disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2)	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah	Proses penyaluran dana oleh BPR Syariah BDS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPD dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan penyaluran dana oleh BPR Syariah BDS kepada pihak terkait dan/atau penyaluran dana yang melanggar dan/atau melampaui BMPD telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	BPR Syariah tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS tidak melanggar dan/atau melampaui BMPD sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Struktur BMPD BPR Syariah BDS bertindak sebagai benteng pertahanan utama terhadap risiko terkonsentrasinya pembiayaan pada satu nasabah atau kelompok nasabah tertentu. Dengan membatasi persentase pembiayaan maksimal (misalnya 20% dari modal untuk satu debitur), BPRS terhindar dari ketergantungan pendapatan yang berlebihan, sehingga stabilitas keuangan bank lebih terjaga jika salah satu nasabah mengalami gagal bayar.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Proses penerapan BMPD di BPRS berjalan dengan sangat positif, di mana bank mampu mengelola portofolio pembiayaan secara terukur.
2)	Faktor Negatif	Seringkali, Account Officer (AO) di BPR Syariah BDS kurang komprehensif dalam melakukan tracing (penelusuran) nasabah inti (ultimate shareholder). Analisa BMPD sering terfokus pada nasabah individu secara formal, tanpa menyadari adanya hubungan kelompok usaha atau hubungan keluarga antar pembiayaan
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Dengan semakin membaiknya pemahaman SDM BPR Syariah BDS terkait aturan perbankan syariah dan manajemen risiko, kami berhasil menjaga posisi BMPD tetap aman di bawah batas maksimal. Tim bisnis kini lebih

		proaktif dalam berkonsultasi dengan fungsi kepatuhan sebelum melakukan penyaluran dana, sehingga seluruh pembiayaan yang direalisasikan dipastikan mematuhi regulasi BMPD.
	2) Faktor Negatif	Tidak ada isu
	Nilai Faktor	1

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Telah tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	BPR Syariah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS	BPR Syariah BDS memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dan DPS
3)	BPR Syariah telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR Syariah BDS telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
1)	BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR Syariah BDS memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
2)	BPR Syariah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	BPR Syariah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan	BPR Syariah BDS menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola termasuk laporan transparansi penerapan tata kelola syariah, laporan keuangan tahunan BPR Syariah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, serta laporan keberlanjutan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	
4)	BPR Syariah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5)	BPR Syariah menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR Syariah BDS menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
6)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR Syariah BDS dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR Syariah BDS yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
2)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam pelaporan keuangan (Sistem Inti Perbankan/Core Banking) telah memastikan keandalan data nasabah dan operasional. Sinergi ini meningkatkan akuntabilitas, mempermudah pelaporan kepada regulator (OJK), dan memberikan nilai tambah pada transparansi kinerja perusahaan.

2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Integrasi sistem TI tidak hanya merapikan pelaporan internal, tetapi juga membantu memitigasi risiko dengan mendeteksi pola ancaman lebih awal melalui analisis data menyeluruh. Ini memperkuat posisi perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat dan memberikan keunggulan kompetitif di era digital.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Implementasi sistem teknologi informasi terintegrasi (seperti ERP) telah meningkatkan efisiensi proses pelaporan keuangan secara signifikan. Integrasi ini meminimalkan risiko human error akibat entri data manual dan duplikasi pekerjaan. Hasilnya, manajemen mampu menghasilkan laporan operasional dan keuangan yang akurat secara real-time, mempercepat pengambilan keputusan strategis berdasarkan data yang valid.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu
Nilai Faktor		2

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
13	Rencana Bisnis Bank	
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1)	Rencana bisnis BPR Syariah termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS	Rencana bisnis BPR Syariah BDS termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR Syariah dan didukung opini DPS
2)	Rencana bisnis BPR Syariah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR Syariah BDS menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR Syariah BDs yang mempengaruhi keberlangsungan usaha BPR Syariah BDs dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3)	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR Syariah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1)	Rencana bisnis BPR Syariah disusun secara realistis, komprehensif dan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

	<p>terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit:</p> <p>a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR Syariah;</p> <p>b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian;</p> <p>c. penerapan manajemen risiko; dan</p> <p>d. Prinsip Syariah"</p>	
2)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR Syariah	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
2)	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non-keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham
Kesimpulan		
A. Struktur (S)		
1)	Faktor Positif	Penyusunan Rencana Bisnis Bank BRI didukung oleh komitmen tinggi terhadap tata kelola perusahaan (GCG) yang mencakup struktur organisasi yang matang, infrastruktur yang kuat, serta sistem kebijakan dan prosedur yang ketat, guna memastikan keberlanjutan bisnis jangka panjang.
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu
B. Proses (P)		
1)	Faktor Positif	Melalui implementasi rencana bisnis tahun ini, bank memfokuskan akselerasi pada transformasi digital untuk meningkatkan produktivitas operasional
2)	Faktor Negatif	Tidak ada isu
C. Hasil (H)		
1)	Faktor Positif	Tidak ada isu
2)	Faktor Negatif	Hasil rencana bisnis menunjukkan bahwasanya BPR Syariah BDS tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga berhasil memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Penyaluran pembiayaan ke sektor UMKM berhasil mengurangi tingkat pengangguran dan membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat
Nilai Faktor		1

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Total	1	1	1	1		1	2	2	2	2	1	2	2
Predikat	1 (Sangat Baik)												



www.bprsbds.co.id